



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2016/PN.Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AMIRUL MUKMIN Als UMIN Bin
ABDUL RAHMAN;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tgl lahir : 23 Tahun / 11 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sungai Andai, Komplek Herlina Perkasa,
No. 22, RT 29, RW 3, Kel. Sungai Andai,
Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2016 s.d. 15 Juni 2016.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan 20 September 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 244/Pid.B/2016/PN.Mrh, tanggal 22 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pen.Pid./2016/PN.Mrh tanggal 22 Agustus 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 83/Q.3.19/Epp.2/08/2016 tanggal 22 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIRUL MUKMIN Ms UMIN Bin ABDUL RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIRUL MUKMIN Ms UMIN Bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Blacberry Bold warn hitamDigunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama terdakwa NOORRAHMAN Alias SAMSUL Bin AWALUDIN,Cs (Alm).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-83/Q.3.19/Epp.2/08/2016 tanggal 10 Agustus 2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AMIRUL MUKMIN Als UMIN Bin ABDUL RAHMAN, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya dalam bulan Juni 2016, bertempat di Jl. Sungai Andai Komplek Herlina Perkasa No: 22 Rt. 29 Rw. 03 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yaitu pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat is diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadilinya, membeli, menyewa,,menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang hams diduga diperoleh karena kejahatan adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 wita telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi NOORRAHMAN Als SAMSUL Bin AWALUDIN,Cs (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) yaitu berupa 1 (satu) buah tas yang berisi uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu), 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam. Setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu), 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam, selanjutnya saksi NOORRAHMAN Als SAMSUL Bin AWALUDIN,Cs (Alm) pergi menuju daerah Kuin Banjarmasin.

Bahwa pada Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira jam 17.00 wita, saksi NOORRAHMAN Als SAMSUL Bin AWALUDIN (Alm) datang menemui terdakwa di Jl. Sungai Andai Komplek Herlina Perkasa No: 22 Rt.29 Rw.03 Kel. Sungai Andai Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin membawa 1 (satu) buah handphOne merk Blackberry warna hitam dan menyerahkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan.

Bahwa terdakwa mau menerima pemberian berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam dari saksi NOORRAHMAN Als SAMSUL Bin AWALUDIN (Alm) karena tidak memiliki handphone, selanjutnya terdakwa membeli kartu baru untuk dipergunakan di handphone tersebut. Bahwa pada saat terdakwa memasukkan kartu barU ke dalam hanphone pemberian dari saksi NOORRAHMAN Als SAMSUL Bin AWALUDIN (Alm) dan mengaktifkan handphone tersebut, terdakwa melihat telah ada kontak BBM serta kontak nomor handphone milik orang lain.

Bahwa terdakwa merasa curiga atas handphone pemberian dari saksi NOORRAHMAN Als SAMSUL Bin AWALUDIN (Alm) merupakan barang hasil curian, karena pada saat diaktifkan tela hada kontak BBM dan kontak nomor handphone milik orang lain serta tidak ada kartu di dalamnya.

Bahwa terdakwa selanjutnya menghapus seluruh kontak BBM serta kontak nomor handphone yang ada di dalam handphone merk Blackberry pemberian dari saksi NOORRAHMAN Als SAMSUL Bin AWALUDIN (Alm) dengan tujuan agar pemilik handphone atau orang lain tidak mengetahui bahwa handphone yang dipergunakan oleh terdakwa merupakan barang hasil curian.

halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban RETI ISTIYARINI atas kejadian tersebut mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut 480 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RETI ISTIYARINI Binti SOEJATNO, disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2016, sekira jam 11.30 wita, di Jalan Trans Kalimantan, RT 9, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Batola, saksi pulang ke rumah dengan mengendarai mobil. Saat itu saksi singgah untuk membeli buah di pinggir jalan, saksi kemudian memarkir mobil saksi di pinggir jalan. Saksi kemudian turun dari mobil, dalam keadaan mobil masih hidup dan pintu mobil tidak terkunci, karena ada anak saksi di dalam mobil. Ketika saksi sedang memilih buah, anak saksi berteriak "mama tasnya mama diambil orang". Mendengar hal tersebut, saksi langsung mendatangi mobil dan mendapati tasnya telah hilang. Saksi langsung menelpon suami saksi dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.
 - Bahwa dari keterangan anak saksi, pelaku mengambil tas saksi dengan cara membuka pintu mobil dan langsung mengambilnya.
 - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk (phone warna hitam, ATM BRI, ATM Mandiri, KTP, kunci mobil, dompet dan buku tabungan BRI).
 - Bahwa semua barang-barang tersebut, di taruh dalam tas. Tas tersebut, saksi taruh di tempat duduk/jok di samping supir.
 - Bahwa saksi tidak melihat siapa yang telah mengambil tas milik saksi.
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pelakunya ada 2 (dua) orang, yaitu yang satu mengambil dan satunya mengendarai sepeda motor matic.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 pihak kepolisian telah menangkap pelaku yakni saksi NOORRAHMAN Als SAMSUL Bin

halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWALUDIN (Alm) dan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 pihak kepolisian telah menangkap pelaku yakni Firman FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin ASMURIANSYAH (Alm). Polisi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam. Setelah melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa pihak kepolisian memberitahukan kepada saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

2. SINGGIH KURNIAWAN Bin SANTOSA, disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2016, sekira jam 11.40 wita. Saat itu anak saksi yang masih berumur 6 (enam) tahun sedang menelpon saksi. Kemudian anak saksi berteriak dan kaget bahwa tas ibunya anak saksi telah diambil orang.
- Bahwa posisi anak saksi sedang bersama dengan ibunya, yaitu saksi RETI ISTIYARINI Bin SOEJATNO, di Jalan Trans Kalimantan, RT 9, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Batola. Saat itu anak saksi sedang berada di dalam mobil. Kemudian istri saksi juga memberitahukan kepada saksi bahwa tasnya telah diambil oleh seseorang. Saat itu, istri saksi sedang singgah untuk membeli buah. Setelah anak saksi teriak, baru istri saksi mendekat dan mengetahui bahwa tas miliknya telah diambil oleh orang.
- Bahwa barang istri saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam, ATM BRI, ATM Mandiri, KTP, dan kunci mobil, dompet, dan buku tabungan BRI.
- Bahwa saat itu saksi berada di kantor Kejaksaan Banjarbaru. Saksi menyarankan istri saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang milik istri saksi.

halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan istri saksi, pelakunya ada 2 (dua) orang. Satu orang mengambil dan satunya mengendarai sepeda motor;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

3. NOORRAHMAN Als SAMSUL Bin AWALUDIN (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2016, sekira jam 11.30 wita, di Jalan Trans Kalimantan, RT 9, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Batola, saksi bersama Firman dan Embi (DPO) sedang santai di pinggir jalan atah menuju Banjarmasin, merencanakan pencurian, namun belum mengetahui siapa korbannya. Tidak lama kemudian, ada mobil di seberang jalan menuju Marabahan yang sedang parkir di pinggir jalan. Saksi kemudian melihat orang yang menyetir turun dari mobil untuk beli buah. Setelah itu, EMBI (DPO) pura-pura mengendarai sepeda motor ke arah Banjarmasin. Setelah itu mutar lagi dan melihat keadaan di dalam mobil tersebut. Setelah itu EMBI (DPO) menyebrang lagi dan mengatakan kepada saksi, itu ada tas ambil aja. Setelah itu saksi menyebrang dan membuka pintu mobil. Kemudian saksi mengambil tas yang ada di tempat duduk sebelah kiri supir. Saat itu anak korban yang masih kecil teriak. Selanjutnya saksi langsung menjemput Firman di sebrang jalan dan kami langsung melarikan diri ke Banjarmasin dengan membawa tas tersebut.
- Bahwa setelah itu, saksi, Firman, dan EMBI (DPO) langsung menuju daerah Kuin Banjarmasin, untuk membagi hasil curian tersebut. Setelah diperiksa, ternyata barang yang diambil tersebut adalah 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebesar Rp. 3.8000.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam, 1 (satu) buah STNK, ATM, dan KTP.
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) beserta dengan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam, Firman mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan EMBI (DPO) mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) buah tas, ATM BRI, ATM Mandiri, KTP. Kunci mobil, dompet dan buku tabungan BRI sudah dibuang oleh sdra EMBI (DPO) ke Sungai di daerah Kuin Banjarmasin.
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari. Handphone Blackberry Saksi berikan kepada sepupu Saksi, yaitu Terdakwa, karena tidak bisa dijual.
- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan saat itu untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT, nopol DA KT 2400 IW, wama Hitam ungu, milik saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Noorrahman. Terdakwa adalah sepupu saksi Noorrahman.
- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna hitam dari saksi NOORRAHMAN, pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2016, sekira jam 17.00 wita, di Jl. Sungai Andai, Komplek Herlina Perkasa, No. 22, RT 29, RW 3, Kel. Sungai Andai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.
- Bahwa saat itu saksi Noorrahman datang dan langsung mengatakan kepada terdakwa "MIN pakai aja handphone ini". Selanjutnya terdakwa menerimanya dan membeli kartu baru dan terdakwa pasang ke handphone tersebut. Setelah itu, handphone tersebut terdakwa hidupkan dan terdakwa buka layarnya. Terdakwa melihat ada kontak orang lain seperti kontak BBM dan kontak nomor handphone orang. Selanjutnya terdakwa mengupgrade (menghapus) handphone tersebut. Terdakwa pun memakai handphone tersebut. Beberapa hari setelah itu, nomor yang terdakwa beli dan terdakwa pasang ke dalam handphone tersebut, terdakwa cabut, dan terdakwa pasang lagi kartu yang ada saat itu di atas meja. Tidak lama kemudian, setelah itu terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polres Batola.

halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Handphone yang terdakwa terima adalah hasil curian.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah merasa curiga Handphone tersebut hasil curian, karena masih banyak kontak BBM dan kontak nomor telepon di Handphone tersebut. Tetapi terdakwa selanjutnya menghapus semua kontak.
- Bahwa tujuan terdakwa menghapus semua kontak adalah agar orang tidak mengetahui Handphone tersebut hasil curian.
- Bahwa terdakwa mau menerima dan memakai Handphone tersebut karena terdakwa tidak memiliki Handphone.
- Bahwa Handphone tersebut masih baik dan layak pakai tetapi kotaknya sudah tidak ada lagi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Blacberry Bold warn hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2016, sekira jam 11.30 wita, di Jalan Trans Kalimantan, RT 9, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Batola, saksi Noorrahman bersama Firman dan Embi (DPO) sedang santai di pinggir jalan atah menuju Banjarmasin, merencanakan pencurian, namun belum mengetahui siapa korbannya. Tidak lama kemudian, ada mobil di seberang jalan menuju Marabahan yang sedang parkir di pinggir jalan. Saksi Noorrahman kemudian melihat orang yang menyetir turun dari mobil untuk beli buah. Setelah itu, EMBI (DPO) pura-pura mengendarai sepeda motor ke arah Banjarmasin. Setelah itu mutar lagi dan melihat keadaan di dalam mobil tersebut. Setelah itu EMBI (DPO) menyebrang lagi dan mengatakan kepada saksi Noorrahman, itu ada tas ambil aja. Setelah itu saksi Noorrahman menyebrang dan membuka pintu mobil. Kemudian saksi Noorrahman mengambil tas yang ada di tempat duduk sebelah kiri supir. Saat itu anak korban yang masih kecil teriak. Selanjutnya saksi Noorrahman langsung menjemput Firman di seberang jalan dan kami langsung melarikan diri ke Banjarmasin dengan membawa tas tersebut.

halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, saksi Noorrahman, Firman, dan EMBI (DPO) langsung menuju daerah Kuin Banjarmasin, untuk membagi hasil curian tersebut. Setelah diperiksa, ternyata barang yang diambil tersebut adalah 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebesar Rp. 3.8000.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam, 1 (satu) buah STNK, ATM, dan KTP.
- Bahwa Saksi Noorrahman mendapatkan bagian terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) beserta dengan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam, Firman mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan EMBI (DPO) mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Untuk barang berupa 1 (satu) buah tas, ATM BRI, ATM Mandiri, KTP. Kunci mobil, dompet dan buku tabungan BRI sudah dibuang oleh sdr EMBI (DPO) ke Sungai di daerah Kuin Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi NOORRAHMAN. Terdakwa adalah sepupu saksi NOORRAHMAN.
- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna hitam dari saksi NOORRAHMAN, pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2016, sekira jam 17.00 wita, di Jl. Sungai Andai, Komplek Herlina Perkasa, No. 22, RT 29, RW 3, Kel. Sungai Andai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat itu saksi NOORRAHMAN datang dan langsung mengatakan kepada terdakwa "MIN pakai aja handphone ini". Selanjutnya terdakwa menerimanya dan membeli kartu baru dan terdakwa pasang ke handphone tersebut. Setelah itu, handphone tersebut terdakwa hidupkan dan terdakwa buka layarnya. Terdakwa melihat ada kontak orang lain seperti kontak BBM dan kontak nomor handphone orang. Selanjutnya terdakwa mengupgrade (menghapus) handphone tersebut. Terdakwa pun memakai handphone tersebut. Beberapa hari setelah itu, nomor yang terdakwa beli dan terdakwa pasang ke dalam handphone tersebut, terdakwa cabut, dan terdakwa pasang lagi kartu yang ada saat itu di atas meja. Tidak lama kemudian, setelah itu terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polres Batola.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Handphone yang terdakwa terima adalah hasil curian.

halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah merasa curiga Handphone tersebut hasil curian, karena masih banyak kontak BBM dan kontak nomor telepon di Handphone tersebut. Tetapi terdakwa selanjutnya menghapus semua kontakannya.
- Bahwa tujuan terdakwa menghapus semua kontakannya adalah agar orang tidak mengetahui Handphone tersebut hasil curian.
- Bahwa terdakwa mau menerima dan memakai Handphone tersebut karena terdakwa tidak memiliki Handphone.
- Bahwa Handphone tersebut masih baik dan layak pakai tetapi kotaknya sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan”;
3. Unsur “sesuatu barang, yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, barang tersebut diperoleh karena kejahatan”.

Ad.1. Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa AMIRUL MUKMIN Als UMIN Bin ABDUL RAHMAN. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual,

halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan.

Menimbang, dalam unsur ini dibagi atas dua bagian, yaitu :

1. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah; dan
2. Karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan.

Pada bagian pertama tidak perlu dibuktikan bahwa terdakwa mengharapkan keuntungan. Akan tetapi pada bagian kedua, harus dibuktikan bahwa terdakwa mengharapkan keuntungan.

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan terlebih dahulu.

Menimbang, di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa kenal dengan saksi NOORRAHMAN. Terdakwa adalah sepupu saksi NOORRAHMAN. Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna hitam dari saksi NOORRAHMAN, pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2016, sekira jam 17.00 wita, di Jl. Sungai Andai, Komplek Herlina Perkasa, No. 22, RT 29, RW 3, Kel. Sungai Andai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Pada saat itu saksi NOORRAHMAN datang dan langsung mengatakan kepada terdakwa "MIN pakai aja handphone ini". Selanjutnya terdakwa menerimanya dan membeli kartu baru dan terdakwa pasang ke handphone tersebut. Setelah itu, handphone tersebut terdakwa hidupkan dan terdakwa buka layarnya. Terdakwa melihat ada kontak orang lain seperti kontak BBM dan kontak nomor handphone orang. Selanjutnya terdakwa mengupgrade (menghapus) handphone tersebut. Terdakwa pun memakai handphone tersebut. Beberapa hari setelah itu, nomor yang terdakwa beli dan terdakwa pasang ke dalam handphone tersebut, terdakwa cabut, dan terdakwa pasang lagi kartu yang ada saat itu di atas meja. Tidak lama kemudian, setelah itu terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polres Batola.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "menerima sebagai hadiah" telah terpenuhi.

Ad. 3. Sesuatu barang, yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, barang tersebut diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa sub unsur "yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya" dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah

halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sub unsurnya terpenuhi, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Dalam hal ini, terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira/mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini dapat dilihat dari keadaan atau cara didapatnya barang itu, misalnya dibeli di bawah harga pasar, dibeli secara sembunyi-sembunyi, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah barang yang diperoleh karena kejahatan. Dengan kata lain pelanggaran tidaklah termasuk dalam kategori pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2016, sekira jam 11.30 wita, di Jalan Trans Kalimantan, RT 9, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Batola, saksi Noorrahman bersama Firman dan Embi (DPO) sedang santai di pinggir jalan atah menuju Banjarmasin, merencanakan pencurian, namun belum mengetahui siapa korbannya. Tidak lama kemudian, ada mobil di seberang jalan menuju Marabahan yang sedang parkir di pinggir jalan. Saksi Noorrahman kemudian melihat orang yang menyetir turun dari mobil untuk beli buah. Setelah itu, EMBI (DPO) pura-pura mengendarai sepeda motor ke arah Banjarmasin. Setelah itu mutar lagi dan melihat keadaan di dalam mobil tersebut. Setelah itu EMBI (DPO) menyebrang lagi dan mengatakan kepada saksi Noorrahman, itu ada tas ambil aja. Setelah itu saksi Noorrahman menyebrang dan membuka pintu mobil. Kemudian saksi Noorrahman mengambil tas yang ada di tempat duduk sebelah kiri supir. Saat itu anak korban yang masih kecil teriak. Selanjutnya saksi Noorrahman langsung menjemput Firman di sebrang jalan dan kami langsung melarikan diri ke Banjarmasin dengan membawa tas tersebut. Setelah itu, saksi Noorrahman, Firman, dan EMBI (DPO) langsung menuju daerah Kuin Banjarmasin, untuk membagi hasil curian tersebut. Setelah diperiksa, ternyata barang yang diambil tersebut adalah 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebesar Rp. 3.8000.000

halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam, 1 (satu) buah STNK, ATM, dan KTP. Saksi Noorrahman mendapatkan bagian terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) beserta dengan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam, Firman mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan EMBI (DPO) mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Untuk barang berupa 1 (satu) buah tas, ATM BRI, ATM Mandiri, KTP. Kunci mobil, dompet dan buku tabungan BRI sudah dibuang oleh sdra EMBI (DPO) ke Sungai di daerah Kuin Banjarmasin.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui Handphone merk Blacberry Bold warna hitam yang terdakwa terima adalah hasil curian. Terdakwa sebelumnya sudah merasa curiga Hanphone tersebut hasil curian, karena masih banyak kontak BBM dan kontak nomor telepon di Handphone tersebut. Tetapi terdakwa selanjutnya menghapus semua kontaknya. Tujuan terdakwa menghapus semua kontaknya adalah agar orang tidak mengetahui Hanpone tersebut hasil curian. Terdakwa mau menerima dan memakai Handphone tersebut karena terdakwa tidak memiliki Handpone. Handpone tersebut masih baik dan layak pakai tetapi kotaknya sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah curiga terhadap Handphone merk Blacberry Bold warna hitam diperoleh karena kejahatan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “sesuatu barang yang secara patut harus dapat diduganya diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Blacberry Bold warn hitam.

Masih digunakan dalam perkara lain, yaitu dalam perkara atas nama Noorahman, dkk., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut digunakan dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan; dan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.

Memperhatikan, Pasal 480 ke - 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amirul Mukmin Als Umin Bin Abdul Rahman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Blacberry Bold warn hitam.Digunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama terdakwa Noorahman Alias Samsul Bin Awaludin, Cs. (Alm).
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 oleh kami M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H. dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IRWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh IBNU SINA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan di hadapan Para Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

ttd

PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H.

ttd

RAHMAD HIDAYAT B., S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

M. IKHSAN RIYADI F., S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

MUHAMMAD IRWAN, S.H.

halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN.Mrh.